



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 000.8.3.1/101 TAHUN 2026

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4110);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit kerja sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat perubahan regulasi, kebijakan organisasi, atau perubahan situasi dan kondisi yang mendasari penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan tinjauan kembali dan penyesuaian kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 April 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHMAH NUR HAYATI


SALINAN: Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
 DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
 TENGAH
 NOMOR 000.8.3.1/101 TAHUN 2026
 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI
 LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

A. PETA PROSES BISNIS URUSAN KEARSIPAN

1. Pembinaan Kearsipan




2. Pengelolaan Arsip Statis




B. PETA PROSES BISNIS URUSAN PERPUSTAKAAN


1. Pengelolaan Koleksi Perpustakaan




2. Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka



3. Peningkatan Kualitas Perpustakaan



4. Pembudayaan Kegemaran Membaca



5. Pengembangan Perpustakaan

